

# URGENSI RATIFIKASI *THE 2001 STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS* BAGI INDONESIA

Wahyu Yun Santoso\*

## **Abstract**

*Pollution has become one of the most significant problems in the environmental issues. Aside the effect of the pollution, another substantial factor of pollution is the character of the pollutant. Among several pollutant substances in the world, there are twelve main persistent organic pollutants, which are still in large and freely mobilized in our environment. On November 2001, the United Nations Environmental Program has issued a convention about persistent organic pollutants. So many enthusiasms from the states about this progress, as well as Indonesia did. However, after more than seven years, Indonesia has not submitted the ratification paper of this convention. This paper aims to analyze and elaborate the issues behind this convention and the urgency of submitting the ratification of Indonesian government.*

**Kata Kunci:** POPs, pollutants, ratifikasi.

## **A. Latar Belakang**

Dalam pengelolaan lingkungan yang berlangsung seiring dengan jalannya waktu, manusia kerap kali memberi beban yang begitu banyak terhadap lingkungan yang ditinggalinya, sekalipun secara alamiah alam memiliki tingkat resistansi tertentu terhadap cemaran yang tertimbun, namun tetap saja apabila timbunan cemaran yang ada, tidak akan menutup kemungkinan bahwa tingkat resistansi dari alam akan semakin menurun dan lemah. Dalam kaitannya dengan cemaran yang ada, konsentrasi dunia saat ini terfokus pada permasalahan bahan kimia POPs (*Persistent Organic Pollutant*) atau diistilahkan dalam bahasa Indonesia sebagai

Pencemar Organik Menetap ataupun juga Pencemar Organik Menetap (POPs) beserta residu yang dihasilkannya.<sup>1</sup>

Konvensi Stockholm tentang Pencemar Organik Menetap atau *Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants* (POPs) adalah sebuah perjanjian Internasional yang diprakarsai oleh *the Governing Council of the United Nations Environment Programme* (UNEP) sebagai usaha utama dalam menyikapi dan mewaspadai POPs sekaligus untuk meningkatkan taraf kesehatan manusia dan lingkungan.<sup>2</sup>

Sebagai langkah awal yang dilakukan oleh UNEP adalah dengan membuat suatu penugasan internasional pada Mei 1995 untuk menginventarisir dan menganalisis 12 macam

---

\* Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (e-mail: wahyu.yuns@yahoo.com).

<sup>1</sup> Nama lengkap konvensi ini adalah *the United Nations Convention on Persistent Organic Pollutants Stockholm 2001* disingkat dengan nama *POPs Convention*.

<sup>2</sup> United Nations Environmental Program, 2001, UNEP Chemicals 2001.

POPs yang meliputi zat *aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, dioxins, endrin, furams, hexachlorobenzene (HCB), heptachlor, mirex, PCBs dan toxaphene*. Tugas tersebut sekaligus diimplementasikan dengan adanya usulan dari *the Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS)* untuk segera melaksanakan tindakan internasional sebagai langkah nyata dalam menyikapi POPs terlebih setelah data hasil analisis yang dilakukan oleh UNEP dirasa cukup.

Pada bulan Juni 1996, IFCS menyimpulkan bahwa data yang ada telah cukup sebagai tolak ukur perlunya tindakan internasional dalam permasalahan 12 bentuk POPs tersebut, dan suatu langkah nyata sangat diperlukan dalam membentuk suatu instrumen hukum yang dapat mengikat secara global guna mengurangi resiko yang mungkin timbul dan membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan sebagai akibat terlepasnya zat POPs tersebut ke lingkungan.<sup>3</sup> Dalam beberapa pertemuan sesudahnya, dilakukan oleh sebuah tim kerja *Criteria Expert Group (CEG)* yang dibentuk atas kesepakatan anggota *Intergovernmental Negotiating Committee (INC)* telah mengadakan beberapa pertemuan dan pembicaraan. Hasil dari beberapa pembicaraan antara beberapa negara yang kemudian membawa titik terang yaitu pada bulan Juni 2000 dengan bertempat di Vevey Swiss yang telah menghasilkan suatu kerangka dasar dalam perumusan kesepakatan final dalam permasalahan POPs

yang tengah dibicarakan.<sup>4</sup>

Dihasilkannya Konvensi Stockholm dalam perundingan yang dibicarakan dalam *Conference of Plenipotentiaries* dari tanggal 22 – 23 Mei 2001 di Stockholm Swedia sebagai bentuk jawaban nyata dari keseriusan masyarakat internasional dalam menyikapi makin maraknya zat POPs yang tertimbun dalam alam dengan tingkat menetap tinggi sementara kadar resistensi dari lingkungan alam semakin menurun.

Konvensi Stockholm tentang POPs ditandatangani oleh 151 negara dunia dalam mewujudkan bentuk keprihatinan dan bentuk kesadaran akan arti pentingnya kesehatan manusia, terutama dalam negara berkembang yang mana permasalahan kesehatan, kelayakan dan kesejahteraan hidup selalu menjadi suatu momok masalah yang utama. Terlebih keberadaan POPs telah nyata dapat membahayakan secara khusus terhadap kaum wanita, dan generasi penerus yang lahir dari rahim mereka.

Indonesia sebagai salah satu partisipan dalam penandatanganan konvensi tersebut memandang perlu untuk melakukan ratifikasi Konvensi Stockholm ke dalam aturan perundangan nasional Indonesia. Dengan adanya suatu Ratifikasi Konvensi tersebut diharapkan akan menjadi salah satu bagian dari tali pengikat dalam penegakan perlindungan bagi lingkungan dan sekaligus perlindungan bagi masyarakat dan generasi selanjutnya.

## **B. Bukti Ilmiah Keberadaan Pencemar**

<sup>3</sup> United Nations Environment Programme, "Four New Chemicals for Phase-out through Stockholm Convention", <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=433&ArticleID=4788&l=en>, diakses tanggal 08 Januari 2009.

<sup>4</sup> UNEP/UNIDO, "Enhancing Synergies", <http://www.unep.fr/shared/hilites/unep-unido%20brief.pdf>, diakses tanggal 08 Januari 2009.

## Organik Menetap (POPs)

### 1. Batasan Pencemar Organik Menetap

Pencemar Organik Menetap (POPs) dimaksudkan sebagai segala macam bentuk zat pencemar berupa bahan beracun yang masuk dalam kategori memiliki tingkat resiko yang tinggi dengan sifat menetap ataupun dengan daya urai rendah. Pembagian ini telah diseragamkan dalam pembagian 12 (dua belas) macam bahan pencemar. POPs dalam batasan menurut Konvensi Stockholm dibagi menjadi 12 jenis bahan kimia POPs, yaitu delapan jenis pestisida, seperti *Aldrin, Chlordane, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Mirex dan Toxaphene*; dua bahan kimia industri yaitu *Polychlorinated Biphenyls (PCBs)* dan *Hexachlorobenzene (HCB)*; dan dua produk sampingan yang tak disengaja yaitu *Dibenzo-p-Dioxin* dan *Dibenzofurans (PCDDs/PCDFs)*.<sup>5</sup>

Menurut Konvensi Stockholm tersebut zat POPs dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:<sup>6</sup>

1. Zat POPs yang sengaja diproduksi, seperti pestisida
2. Zat POPs yang diproduksi dan terlepas secara tidak sengaja sebagai akibat kegiatan manusia.
3. Zat POPs yang digunakan untuk pengendalian vektor penyakit seperti malaria yang menggunakan DDT.

Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut tentang POPs, kita perlu melihat

batasan tentang pengertian Pencemaran Lingkungan seperti termaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) pasal 1 butir 12 bahwa:

*“Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”<sup>7</sup>*

Dalam peraturan perundangan Indonesia sendiri telah diatur tentang pengertian secara umum dari Bahan Berbahaya dan Beracun dimana pengertian POPs secara umum dapat dimasukkan dalam pengertian ini, yaitu bahwa bahan berbahaya dan beracun adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, نگهدarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang bahan berbahaya dan beracun.

Dalam penerapan kehidupan sehari-hari, keberadaan POPs di Indonesia terdapat dalam penggunaan Pestisida, sekalipun menurut

<sup>5</sup> The Stockholm Convention Secretariat, “Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants”, <http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/conf/UNEP-POPS-CONF-4-AppendixII.5206ab9e-ca67-42a7-afee-9d90720553c8.pdf#Annex%20C>, diakses tanggal 28 Desember 2008.

<sup>6</sup> The Stockholm Convention Secretariat, “POPs Convention”, available at <http://chm.pops.int/Convention/tab-id/54/language/en-US/Default.aspx>, diakses tanggal 10 Desember 2008.

<sup>7</sup> Pasal 1 Butir 12 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1973 telah diatur dalam hal pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Dalam pengklasifikasian pestisida dengan berdasarkan pada sifat psiko-kimianya serta pembagian perstisida umum dan terbatas telah dilarang jenis – jenis pestisida yang mengandung bahan aktif yang dilarang yang mana termasuk dalam kategori POPs yaitu: *Aldrin, Chlordane, Dieldrin, DDT, Endrin, Heptachlor dan Toxaphene*.<sup>8</sup> Bidang penggunaan pestisida sendiri meliputi: pengelolaan tumbuhan, peternakan, perikanan, penyimpanan hasil pertanian, pengawetan hasil hutan, pengendalian vektor penyakit manusia, pengendalian rayap, pestisida rumah tangga, pestisida lainnya (cat, anti pencemaran, dan industri) dan bidang lainnya. Sekalipun katakanlah pengawasan dan pengaturan penggunaan telah diupayakan oleh pemerintah, namun tidaklah menutup kemungkinan adanya penggunaan zat-zat POPs termaksud di atas sekalipun tidak secara langsung.

Penggunaan zat POPs yang sangat kentara selain dalam pestisida juga terjadi dalam program pemberantasan penyakit malaria dengan menggunakan DDT (*Diklorodifeniltrikloroetan*) sekalipun pada tahun 1993 penggunaan DDT telah dilarang. Pemakaian DDT telah membawa dampak positif dalam pemberantasan malaria, karena selain dapat membunuh nyamuk malaria,

DDT dapat membunuh serangga lain dan juga hama tanaman. Kemudian setelah DDT diketahui merupakan bahan yang berbahaya dengan sifat yang sukar terurai (*biodegradability* yang rendah) sehingga penggunaannya harus diamankan. Dalam pemberantasan malaria kemudian DDT hanya disemprotkan pada bagian dalam rumah saja sehingga kemungkinan adanya pencemaran lingkungan sangat dibatasi. Namun bukankah justru akan lebih membahayakan bagi manusia yang secara tidak sadar akan menghirup terus sisa dari penyemprotan DDT tersebut. Dan juga yang masih menjadi keprihatinan kita semua, adalah bahwa DDT masih beredar secara bebas dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Permasalahan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah residu dari pestisida dengan zat POPs yang terdapat pada bahan makanan. Pemerintah sendiri hanya mengatur tentang Batasan Maksimum residu Pestisida dari Hasil Pertanian, sehingga secara tidak langsung melegalkan penggunaan POPs dengan beberapa batasan yang longgar tanpa kemudian memperhatikan aspek lebih lanjut dari efek residu tersebut kepada manusia sebagai konsumennya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dari beberapa hal yang menjadi beberapa titik perhatian di Indonesia, maka tingkat pengadaan instrumen hukum positif dalam pengaturan POPs menjadi sangat

<sup>8</sup> The Stockholm Convention Secretariat, "Guidelines on BAT and Guidance on BEP", [http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/batbep\\_guideline08/UNEP-POPS-BATBEP-GUIDE-08-1.English.PDF](http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/batbep_guideline08/UNEP-POPS-BATBEP-GUIDE-08-1.English.PDF), diakses tanggal 10 Desember 2008.<sup>14</sup> Friedman, Milton. 1970, *the Social Responsibility of Business is to Increase Its Profit*. New York Times Magazine, September 13, 1970. Available at <http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html> last visited on 3 June 2007.

<sup>9</sup> *Ibid*.

penting. Dalam hal ini proses ratifikasi terhadap Konvensi Stockholm menjadi sebuah kemestian bagi Indonesia untuk mengikat diri secara internasional dalam pengaturan hukum tentang POPs sekaligus menjamin upaya perlindungan dan pengamanan bagi lingkungan hidup Indonesia sebagai salah satu barometer iklim dunia sekaligus sebagai langkah preventif perlindungan terhadap masyarakat Indonesia dan generasi penerus yang akan datang.

## 2. Menurunnya Resistensi Alam terhadap Resapan POPs

Dalam membicarakan zat cemaran, maka akan sangat erat kaitannya dengan suatu dampak yang dapat dihasilkannya dan sejauh mana tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan baik bagi lingkungan alam ataupun lingkungan manusia itu sendiri. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas. Perubahan tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimiawi, biologis, ataupun secara fisik. Walaupun juga perubahan yang terjadi karena suatu aktivitas manusia, misalnya pembangunan industri ataupun penyemprotan pestisida.

Dampak pembangunan menjadi masalah karena perubahan yang disebabkan oleh pembangunan lebih luas daripada sasaran yang direncanakan dari suatu pembangunan tersebut. Disamping hal tersebut, dampak akan juga bersifat biofisik ataupun yang berpengaruh pada suatu keadaan sosial, ekonomi dan budaya. Sekalipun merupakan suatu keniscayaan bahwa dalam pelaksanaan suatu pembangunan akan memberikan

dampak kepada lingkungan baik dalam skala kecil atau besar dan secara langsung maupun bertahap dalam hitungan waktu. Namun kesemua dampak yang kemungkinan ada dapat diminimalisir melalui sebuah sistem analisis yang menyeluruh serta dengan adanya hukum positif yang mengatur tentangnya.

Demikian juga dengan pencemar organik menetap yang menjadi pokok kajian dalam penulisan ini. Istilah persisten yang dimaksud dalam pengertian POPs ini dikaitkan dengan sifat dari cemaran tersebut yang menetap dan bertahan lama dengan kadar urai yang rendah dan memiliki kecenderungan tinggi untuk merusak kandungan alami dari lingkungan alam.

Atas beberapa data yang diperoleh oleh Tim Persiapan UNEP dalam mengolah dan menganalisa data di atas telah jelas ditemukan bahwa POPs telah nyata memiliki sifat beracun dan berbahaya, dengan kadar urai rendah, dan menumpuk secara biologis dalam alam. Permasalahan ini kemudian ditambah dengan sifat larut dan cepat tersebarnya melalui media air, udara dan spesies makhluk hidup yang berpindah-pindah, melewati batasan internasional dan mengendap jauh dari tempat asal terlepasnya POPs tersebut, dimana POPs tersebut menumpuk dan mengendap dalam ekosistem darat dan juga ekosistem air.<sup>10</sup>

Tanpa disadari ataupun tidak, berbagai macam zat buangan sebagai hasil sampingan dari suatu kegiatan produksi – baik dilakukan oleh rumah tangga ataupun oleh

---

<sup>10</sup> UNEP, "Ridding the World of POPs: A Guide to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants", <http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/CHM-general/UNEP-POPS-CHM-GUID-RIDDING.English.PDF>, diakses tanggal 10 Desember 2008.

sebuah industri – akan bermuara menuju lingkungan alam yang berada di sekitarnya. Sekalipun pada dasarnya, secara natural lingkungan alam baik lingkungan laut dan perairan, udara maupun daratan memiliki kemampuan untuk menetralsisir pencemar atau cemaran yang masuk ke dalamnya, akan tetapi jika cemaran tersebut berlebihan dan melampaui batas kemampuan dari lingkungan alam dalam menetralsisir zat tersebut dan melampaui batas ambang cemar, maka kondisi ini mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan alam yang ada. Terlebih kemudian, sifat menetap dengan kadar urai rendah yang dimiliki oleh POPs tersebut.

Dalam data yang ditemukan oleh UNEP, salah satu hal lain yang menjadi landasan perlunya untuk membentuk suatu instrumen hukum internasional secara lebih khusus tentang POPs adalah adanya temuan bahwa ekosistem Artik sebagai salah satu aspek stabilisator iklim dan suhu bumi dan beberapa kelompok penting yang ada terancam secara khusus dengan semakin banyaknya timbunan POPs dalam alam.<sup>11</sup> Hal ini disebabkan oleh dampak biologis yang besar dari POPs dan adanya kemungkinan tercemarnya makanan tradisional dari beberapa komunitas tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja dari perhatian publik luas.

Menurut Konvensi Stockholm tersebut zat POPs dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Zat POPs yang sengaja diproduksi, seperti pestisida
2. Zat POPs yang diproduksi dan terlepas secara tidak sengaja sebagai akibat kegiatan manusia.
3. Zat POPs yang digunakan untuk pengendalian vektor penyakit seperti malaria yang menggunakan DDT.

Dan terkait dengan pembagian tersebut, senyawa POPs digolongkan dan didaftar dalam Lampiran A – C dan Lampiran D – F yang memberikan kriteria penyaringan, profil resiko dan informasi mengenai pertimbangan-pertimbangan sosial ekonomi.<sup>12</sup>

### **C. Pengaturan POPs dan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Dalam prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tersebut dalam Agenda 21 yang telah menjadi dasar patokan negara-negara di dunia dalam pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan ditegaskan beberapa pokok penting yaitu:

1. Kemitraan nasional dan global menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Perencanaan pembangunan pengelolaan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari strategi pembangunan lainnya.
2. Setiap negara disarankan untuk menggali strategi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> UNEP, "POPs Convention", <http://chm.pops.int/Convention/tabid/54/language/en-US/Default.aspx>, diakses tanggal 10 Desember 2008.

- dengan kondisi negara masing-masing.
3. Pentingnya keterpaduan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan.
  4. Pentingnya pendekatan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan fokus masyarakat.
  5. Pentingnya kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan yang meliputi juga aspek kesehatan masyarakat.

Secara umum Agenda 21 tersebut diimplementasi oleh Indonesia dalam empat bagian yaitu: Pelayanan Masyarakat, Pengelolaan Limbah, Pengelolaan Sumber Daya Tanah, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Diharapkan pula dengan adanya Ratifikasi Konvensi Stockholm menjadi salah satu piranti pendukung dalam penerapan Mekanisme Pembangunan Bersih atau sistem CDM (*Clean Development Management*) yang menjadi titik poin utama dalam Protokol Kyoto sebagai tindak lanjut penyikapan atas Gas Rumah Kaca yang telah diatur dalam Konvensi Perubahan Iklim 1992 (UNFCCC).

Dalam kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan akan dapat menjadi suatu pijakan langkah secara nyata bagi pemerintah dalam menetapkan bermacam kebijakan terkait dengan perlindungan lingkungan sesuai dengan sistem pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan adanya ratifikasi terhadap konvensi Stockholm tentang POPs akan memberikan lebih banyak rujukan bagi pemerintah

dalam memutuskan kebijakan pembangunan selanjutnya. Tetapi nampaknya masih banyak pertimbangan yang menghambat upaya ratifikasi ini untuk dilaksanakan.

#### **D. Beberapa Isu Krusial dalam Konvensi Stockholm**

Kebijakan global pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan pertama kali dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*) yang diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5 – 16 Juni 1972, dengan diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau. Konferensi ini telah menghasilkan Deklarasi Stockholm yang memberi dorongan penuh kepada negara di dunia dalam perkembangan hukum lingkungannya.

Konvensi Stockholm tentang *Persistent Organic Pollutants* (POPs) merupakan puncak keprihatinan masyarakat dunia terhadap semakin menumpuknya zat pencemar yang berbahaya dengan sifat urai yang rendah.

Konvensi Stockholm terdiri atas 30 pasal dengan enam lampiran yaitu Annex A, B, C, D, E dan F yang meliputi batasan dan kriteria dari POPs serta beberapa informasi sebagai kerangka dasar dalam penerapan kebijakan bagi masyarakat.<sup>13</sup>

Berikut adalah tinjauan singkat beberapa pasal yang cukup penting unruk diperhatikan dalam Konvensi Stockholm tersebut.

1. Pasal 4 tentang POPs yang diproduksi

---

<sup>13</sup> *Op. cit.*

secara sengaja. Pasal ini menjelaskan tentang langkah-langkah pengurangan atau penghapusan POPs yang diakibatkan produksi atau pengurangan yang disengaja. Pasal ini mewajibkan untuk melarang dan/atau menetapkan langkah administratif yang diperlukan guna menghapus bahan-bahan kimia yang tercatat dalam lampiran A Konvensi yang membagi 12 kelompok bahan kimia berbahaya yang dikategorikan POPs.<sup>14</sup>

2. Pasal 5 tentang POPs yang diproduksi secara tak sengaja. Pasal ini menjelaskan mengenai tindakan yang diwajibkan pada setiap anggota konvensi untuk mengurangi jumlah lepasan yang diperoleh dari sumber-sumber antropogenik dari setiap zat yang tercatat dalam Lampiran C dari Konvensi.<sup>15</sup>
3. Pasal 6 tentang pengurangan atau penghapusan buangan dari timbunan maupun limbah. Pasal tersebut mewajibkan setiap pesertanya untuk menjamin agar simpanan-simpanan yang terdiri dari bahan-bahan kimia seperti dalam lampiran A dan B serta limbah, termasuk produk dan pasal mengenai calon limbah yang terdiri dari, mengandung, atau tercemar oleh senyawa-senyawa kimia yang dapat melindungi kesehatan manusia serta lingkungan. Pasal ini juga mewajibkan dibuangnya simpanan serta POPs

dengan cara sedemikian rupa sehingga kandungan aktif di dalamnya dapat hancur atau dirubah secara permanen agar tidak lagi bersifat bahaya POPs atau dibuang dengan cara yang dapat diterima lingkungan.<sup>16</sup>

4. Pasal 7 yang menentukan agar negara peserta dapat menyusun Rencana Pelaksanaan Nasional masing-masing dalam waktu dua tahun sejak pemberlakuan prioritas kegiatan di masa yang akan datang dalam perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan dari bahaya POPs.<sup>17</sup>
5. Pasal 8 menentukan adanya tindakan aktif dari negara peserta untuk memberikan laporan secara global tentang kadar ataupun keberadaan POPs dalam lingkungan alam untuk kemudian apakah hal tersebut dapat disetujui secara internasional dan menyeluruh. Untuk kemudian secara lebih lanjut dapat dibahas tentang manajemen dalam penanganan dan antisipasi resiko yang mungkin timbul.<sup>18</sup>
6. Pasal 9 dan 10 menerapkan sistem Clearing-house Mechanism dalam rangka transparansi informasi tentang POPs baik bagi wargabangsa ataupun bagi dunia internasional secara umum, dengan adanya sebuah rekomendasi dalam pembentukan sebuah wadah guna mendukung kelancaran pertukaran data dan informasi serta kemungkinan langkah bersama antar negara peserta

---

<sup>14</sup> *Op. cit.*, Art. 4.

<sup>15</sup> *Op. cit.*, Art. 5.

<sup>16</sup> *Op. cit.*, Art. 6.

<sup>17</sup> *Op. cit.*, Art. 7.

<sup>18</sup> *Op. cit.*, Art. 8.

yang dapat diambil. Keterbukaan akan informasi lingkungan hidup ini akan sangat sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup Indonesia bahwa setiap manusia berhak atas lingkungan hidup yang baik. Hak akan lingkungan hidup yang baik ini akan meliputi juga dengan hak atas keterbukaan informasi tentang lingkungan hidup.<sup>19</sup>

7. Pasal 11 mengatur tentang bentuk penelitian guna pengembangan dan sekaligus mekanisme kontrol terhadap bahan POPs yang terdapat di lingkungan.<sup>20</sup>
8. Pasal 12 dan 13 secara umum mengatur tentang bentuk bantuan teknis dan mekanisme sumber dana yang dapat diusahakan oleh negara peserta dengan juga dukungan dari pihak yang terkait yang dapat dimintakan bantuannya.
9. Pasal 15 dan 16 menentukan tentang adanya kewajiban dari negara peserta untuk memberikan laporan yang akan berfungsi sebagai langkah evaluasi dan kontrol secara bersama.<sup>21</sup>
10. Pasal 18 mengatur tentang cara penyelesaian sengketa. Dalam pasal ini diatur melalui media arbitrase dan juga melalui Mahkamah Internasional. Disinilah terlihat pentingnya ratifikasi Konvensi Stockholm guna mendapat landasan hukum yang lebih kuat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan

POPs terlebih jika kemudian telah melanggar batasan internasional.<sup>22</sup>

11. Pasal 23 yang memberikan negara peserta ratifikasi untuk memiliki hak suara dalam setiap pembicaraan terkait dengan pelaksanaan Konvensi ini. Sekaligus adanya hak *Vice versa*.<sup>23</sup>
12. Ketentuan dalam Annex A hingga F yang cukup signifikan karena terkait dengan batasan dan kriteria POPs, PCBs, pengaturan DDT, mekanisme praktek lingkungan yang baik, serta beberapa informasi dan data yang dapat menjadi rujukan dalam kerangka dasar penerapan kebijakan tentang POPs.<sup>24</sup>

#### **E. Implikasi Hukum Pengesahan Konvensi Stockholm dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia**

Dalam pengertiannya, ratifikasi dimaksudkan sebagai perbuatan negara yang dalam taraf internasional menerapkan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang sudah ditandatangani perutusannya. Sebelum terjadi suatu proses ratifikasi, maka suatu negara tidak secara langsung dan legal terikat pada suatu perjanjian internasional. Setelah kemudian terjadi proses ratifikasi maka, ketentuan mengikat dari suatu konvensi menjadi semakin besar dan memberikan sebuah kepastian dan jaminan bagi negara dalam kedudukan dan jaminan hak negara

---

<sup>19</sup> *Op. cit.*, Art. 9 and 10.

<sup>20</sup> *Op. cit.*, Art. 12 and 13.

<sup>21</sup> *Op. cit.*, Art. 15 and 16.

<sup>22</sup> *Op. cit.*, Art. 18.

<sup>23</sup> *Op. cit.*, Art. 23.

<sup>24</sup> *Op. cit.*, Annex A – F.

dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu konvensi secara internasional. Untuk kemudian jika terjadi suatu sengketa secara internasional, kedudukan suatu negara peratifikasi menjadi lebih terjamin. Hal ini akan berbeda ketika sebuah negara tidak meratifikasi secara langsung suatu konvensi, maka bisa saja kemudian dalam hukum kebiasaan internasional, negara tersebut berpegang pada konvensi yang telah diadaptasi secara global, namun kemudian untuk penegakan secara nasional, posisi negara tersebut menjadi lemah.

Sebagaimana dengan peran serta Indonesia sebagai salah satu negara penandaangan Konvensi Stockholm, sekalipun tidak ada kewajiban mutlak bahwa Indonesia harus meratifikasi, namun proses ratifikasi menjadi sebuah kebutuhan yang cukup penting, tidak hanya berdasar pertimbangan yuridis dan aspek lingkungan, namun juga terkait dengan aspek politik, sosial dan ekonomi negara dalam hubungan internasional.

### **1. Perspektif Internasional**

Indonesia selaku negara berkembang yang termasuk dalam kelompok G 77, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjaga hubungan politis dengan negara lain dalam kelompok sekaligus dalam meningkatkan posisi tawar Indonesia di dunia internasional. Terkait dengan alasan politis ini, Indonesia juga memiliki kepentingan dalam menjaga suatu kesolidan dari komunitas yang ada demi lancarnya aspek lain yang ada. Untuk kemudian setelah keluarnya Konvensi Stockholm pada tanggal 23 Mei 2001, sebagian besar negara berkembang yang menjadi bagian dari

kelompok G 77 telah menjadi anggota yang meratifikasi konvensi tersebut.

Sehingga keputusan untuk meratifikasi Konvensi Stockholm ke dalam hukum nasional merupakan sebuah langkah yang sangat strategis dan natural bagi Indonesia yang selama ini telah ikut aktif dalam segenap proses termasuk hingga ke dalam proses ratifikasi dari perjanjian internasional yang terkait dengan permasalahan lingkungan global untuk kemudian ikut meratifikasi Konvensi Stockholm ini. Proses ratifikasi Konvensi Stockholm sekaligus dapat menunjukkan bentuk kepedulian nyata dari Indonesia terhadap permasalahan lingkungan global tanpa kemudian harus mengorbankan kepentingan nasional, justru akan mendukung sektor kebijakan nasional sekaligus akan membawa konsekuensi politik internasional yang menguntungkan bagi Indonesia.

Masih dalam kaitannya dengan hukum internasional, proses ratifikasi Konvensi Stockholm selain memiliki dampak politis bagi negara Indonesia, juga akan membawa peran nyata dalam posisi Indonesia dalam hubungan internasional yang terjalin selama ini. Dengan pelaksanaan ratifikasi, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa Indonesia berkewajiban menyelaraskan hukum nasional guna menunjang aspek internasional yang ada. Proses ratifikasi ini juga akan semakin membuka celah kemungkinan dalam proses kerjasama dalam segala bidang meliputi ekonomi, budaya, keilmuan dan teknologi yang terkait dengan permasalahan yang menjadi kajian utama Konvensi Stockholm, hal ini tentu akan sangat berhasil guna bagi Indonesia.

## 2. Perspektif Nasional

Indonesia segera setelah adanya Konvensi Stockholm telah mengupayakan beberapa usaha dalam menginventarisir dan mengolah serta menganalisis data yang terkait dengan POPs. Dari beberapa data yang telah diperoleh dan diusahakan oleh Indonesia sebagai langkah pendahuluan guna penyesuaian, sudah dapat dikatakan cukup sebagai langkah yang maju sebelum terjadinya proses ratifikasi Konvensi Stockholm ini.<sup>25</sup>

Kajian yang termasuk dalam Konvensi Stockholm mengenai POPs yang meliputi delapan jenis pestisida, seperti *Aldrin*, *Chlordane*, *DDT*, *Dieldrin*, *Endrin*, *Heptachlor*, *Mirex* dan *Toxaphene*; dua bahan kimia industri yaitu *Polychlorinated Biphenyls (PCBs)* dan *Hexachlorobenzene (HCB)*; dan dua produk sampingan yang tak disengaja yaitu *Dibenzo-p-Dioxin* dan *Dibenzofurans (PCDDs/PCDFs)* menjadi salah satu sumber acuan yang mendasar terkait dengan perencanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang telah dirintis oleh Indonesia dan banyak negara lainnya.

Dalam perspektif nasional, adanya zat kimia POPs menjadi salah satu sumber ancaman bagi lingkungan hidup termasuk lingkungan manusia yang harus diwaspadai. Bahan yang termasuk dalam POPs secara ilmiah telah diketahui sebagai bahan-bahan kimia berbahaya yang tidak dapat terurai dengan tingkat merusak yang cukup tinggi. Terlebih efek jangka panjang yang dikenakan

pada manusia ataupun lingkungan hidup secara keseluruhan.

Sekalipun Indonesia segera setelah adanya Konvensi Stockholm telah melakukan beberapa pembenahan dalam peraturan perundangan yang terkait dengan permasalahan POPs, seperti misalnya dengan pengaturan penggunaan pestisida. Namun dengan adanya proses ratifikasi Konvensi Stockholm ke dalam aturan hukum nasional akan memberi dasar yuridis yang lebih kuat, pasti dan manjamin serta acceptable baik bagi kepentingan nasional maupun internasional dalam pembentukan dan penerapan secara nyata pengaturan mengenai POPs dalam aturan hukum nasional Indonesia.

Proses ratifikasi melalui suatu bentuk Undang-undang akan membawa ketentuan tentang POPs dalam posisi yang strategis dan utama dalam sistematika perundangan Indonesia guna menjamin penerapan ketentuan POPs dalam proses perlindungan lingkungan manusia dan lingkungan alam guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang tengah diterapkan oleh pemerintah.

## F. Kesimpulan

Permasalahan POPs secara tidak langsung telah menjadi salah satu kajian utama yang mendesak baik dalam perspektif hukum internasional maupun hukum nasional. POPs sebagai zat berbahaya beserta segenap residunya yang memiliki kadar urai rendah menjadi salah satu ancaman serius yang dapat setiap saat membahayakan tidak

---

<sup>25</sup> United Nations Environment Programme, "Guidance for Developing National Implementation Plans for the Stockholm Convention", <http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP2/UNEP-POPS-COP.2-INF-7.English.PDF>, diakses tanggal 10 Desember 2008.

hanya kepada lingkungan manusia namun juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan. Konvensi Stockholm dibentuk sebagai usaha utama dalam menyikapi dan mewaspadai POPs sekaligus untuk meningkatkan taraf kesehatan manusia dan lingkungan. Dasar tujuan inilah yang kemudian menjadi aspek penting perlunya proses ratifikasi sebagai bagian dari langkah bersama secara menyeluruh dan global dalam penyikapan nyata terhadap permasalahan timbunan POPs dalam bumi yang semakin banyak.

Pengesahan Konvensi Stockholm melalui sebuah Undang-undang akan membawa dampak yang menguntungkan bagi Indonesia antara lain:

1. Secara politis akan menunjukkan solidaritas dan rasa kebersamaan dalam hubungan antara negara berkembang.
2. Secara aspek hukum internasional dapat meningkatkan posisi sekaligus daya tawar dan juga kredibilitas yang lebih dari pemerintah Indonesia, terutama dalam penegakan dan pelestarian lingkungan hidup global.
3. Secara hukum nasional akan mendorong dikembangkannya perangkat hukum yang lebih berpihak dalam proses pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
4. Secara regional dan global, dapat meningkatkan kerjasama dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, termasuk dalam kajian keilmuan dan teknologi terkait dengan bahasan POPs yang akan

mendorong kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan di Indonesia.

5. Secara regional akan mendorong proses yang lebih bersih dalam pelaksanaan produksi melalui mekanisme pembangunan yang bersih (CDM).

Adapun dampak negatif atau kerugian untuk mengesahkan Konvensi Stockholm melalui aturan perundangan nasional hampir tidak ada kecuali peningkatan pembayaran iuran beberapa ribu dolar ataupun biaya operasional yang dikeluarkan. Namun bukankah jauh lebih bernilai suatu harga kebersihan, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup beserta manusia yang menjadi pendukungnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amsyari, Fuad, 1986, *Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Daryanto, 1995, *Masalah Pencemaran*, Tar-sito, Bandung.
- Greer, Jed; Bruno Kelly, 1996, *Greenwash: The Reality Behind Corporate Environmentalism*, Third World Network, New York.
- Hadiwardjo, Bambang W, 1997, *ISO 14001; Panduan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Perguruan Tinggi dan Pembangunan Berkelanjutan*, Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta.

Rowland, Ian H, 1992, *Global Environmental Change and Internasional Relation*, Macmillan Academic Add Proffessional Ltd, London.

World Commission on Environmental and Development, 1987, *Our Common Future*.

## B. Sumber Internet

The Stockholm Convention Secretariat, "Guidelines on BAT and Guidance on BEP", [http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/batbep\\_guideline08/UNEP-POPS-BATBEP-GUIDE-08-1.English.PDF](http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/batbep_guideline08/UNEP-POPS-BATBEP-GUIDE-08-1.English.PDF), diakses tanggal 10 Desember 2008.

The Stockholm Convention Secretariat, "POPs Convention", available at <http://chm.pops.int/Convention/tabid/54/language/en-US/Default.aspx>, diakses tanggal 10 Desember 2008.

The Stockholm Convention Secretariat, "Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants", <http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/conf/UNEP-POPS-CONF-4-AppendixII.5206ab9e-ca67-42a7-afee-9d90720553c8.pdf#Annex%20C>, diakses tanggal 28 Desember 2008.

UNEP, "POPs Convention", <http://chm.pops.int/Convention/tabid/54/language/en-US/Default.aspx>, diakses tanggal 10 Desember 2008.

UNEP, "Ridding the World of POPs: A Guide to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants", <http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/CHM-general/UNEP-POPS-CHM-GUID-RIDDING.English.PDF>, diakses tanggal 10 Desember 2008.

UNEP/UNIDO, "Enhancing Synergies", <http://www.unep.fr/shared/hilites/unep-unido%20brief.pdf>, diakses tanggal 08 Januari 2009.

United Nations Environment Programme, "Four New Chemicals for Phase-out through Stockholm Convention", <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=433&ArticleID=4788&l=en>, diakses tanggal 08 Januari 2009.

United Nations Environment Programme, "Guidance for Developing National Implementation Plans for the Stockholm Convention", <http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP2/UNEP-POPS-COP.2-INF-7.English.PDF>, diakses tanggal 10 Desember 2008.